

**PENERAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PASAL 170 KUHP DALAM KAITAN PUTUSAN
MA NOMOR 1040 K/PID/2015¹
Oleh : Aprilliya Chikita Dumais²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP dan bagaimana penerapan tindak pidana Pasal 170 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: 1) barang siapa; 2) dengan terang-terangan/terbuka; dan 3) dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; 4) menggunakan/melakukan kekerasan; 5) terhadap orang/manusia atau barang; sedangkan Pasal 170 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan pidana yaitu yang bersalah diancam pidana yang lebih berat jika perbuatan mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan luka berat, atau mengakibatkan maut; di mana pasal ini dapat dikenakan terhadap yang melakukan unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, maupun dalam perselisihan pribadi antarnggota masyarakat. 2. Penerapan tindak pidana Pasal 170 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015 sudah cukup jika perbuatan dilakukan di depan umum, yaitu mencakup tempat umum dan tempat yang bukan tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum, di mana tidak perlu dibuktikan ada orang-orang lain yang berada di tempat itu yang dapat melihat peristiwa itu. Praktik ini berbeda dengan di negeri Belanda yang menghendaki benar-benar ada orang-orang lain di tempat itu untuk memenuhi syarat terjadinya gangguan ketenangan/ketenteraman umum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eugenius N. Paransi, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101136

Kata kunci: Penerapan, Tindak Pidana Pasal 170 KUHP, Putusan MA Nomor 1040 K/Pid/2015.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian yaitu Pasal 170 KUHP yang merupakan salah satu pasal dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.³

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak menyebut nama tertentu terhadap tindak pidana ini, dengan kata lain tidak menyebut kualifikasi tindak pidana melainkan hanya menyebut unsur-unsurnya saja, yaitu 1) barang siapa; 2) dengan terang-terangan; 3) dan dengan tenaga bersama; 4) menggunakan kekerasan; 5) terhadap orang atau barang.

Tindak pidana ini menarik perhatian karena dalam praktik di negeri Belanda, sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen, tindak pidana ini (Pasal 141 ayat (1) KUHP Belanda = Pasal 170 ayat (1) KUHP Indonesia) banyak kali ditujukan kepada para demonstran yang melempar polisi dengan batu. Oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 75.

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu)".⁴

Hal ini berbeda dengan kenyataan praktik di Indonesia, di mana Pasal 170 KUHP lebih banyak ditujukan kepada peristiwa pengeroyokan antarsesama warga masyarakat karena persoalan pribadi. Hal ini antara lain ternyata dari suatukasus pidana yang akhirnya dijatuhkan putusan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015, tanggal 29 Oktober 2015. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan pengaturan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP, dan juga praktik penerapan Pasal 170 KUHP tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015 tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensinya untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam rangka kewajiban untuk menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Penerapan terhadap Tindak Pidana Pasal 170 KUHP dalam Kaitan Putusan MA Nomor 1040 K/Pid/2015)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana Pasal 170 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pasal 170 KUHP

Teks resmi Pasal 170 KUHP masih dalam bahasa Belanda sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, tetapi telah ada sejumlah terjemahan terhadap KUHP yang beberapa di antaranya akan dikemukakan berikut ini. Pasal 170 KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), keseluruhannya berbunyi sebagai berikut ini:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁵

Rumusan Pasal 170 KUHP ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yaitu:

- (1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
- (2) Orang yang bersalah itu dihukum:
 1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
 2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah

⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana* 3. *Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124.

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 75.

menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;

3. dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.⁶

R. Soesilo menerjemahkan keseluruhan Pasal 170 KUHP ini sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 - 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku.⁷

Terjemahan-terjemahan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 170 KUHP terdiri atas 3 (tiga) ayat, Ayat (1) merupakan rumusan tindak pidana pokok, ayat (2) merupakan pemberatan pidana, sedangkan ayat (3) berkenaan dengan Pasal 89 KUHP yang menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Tiga terjemahan terhadap Pasal 170 KUHP tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam memilih kata-kata tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Oleh karenanya untuk menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP akan digunakan sebagai patokan terjemahan dari

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 82-83.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 146.

TimPenrjemah BPHN, dengan membandingkannya dengan terjemahan lain di mana diperlukan. Berdasarkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

B. Penerapan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015

1. Peristiwa

Peristiwa yang menjadi perkara pidana yang akhirnya diputuskan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ini berkenaan dengan 4 orang Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV) yang semuanya perempuan, di mana mulanya Terdakwa II bertengkar dengan saksi korban Santi, selanjutnya pada tanggal 4 November 2013 sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa datang ke rumah saksi korban Juhairya yang adalah ibu dari saksi korban Santi. Saat itu saksi korban Santi sedang duduk bersama saksi korban Juhairya di depan rumah yang merupakan tempat terbuka sehingga umum dapat melihatnya, di mana para Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Santi, kemudian Terakwa I menjambak rambut dan mencakar wajah saksi korban Santi sampai saksi korban Santi terjatuh. Selanjutnya para Terdakwa mengeroyok/memukuli saksi korban Juhairya secara bersama-sama yang posisinya berada di bawah dan akhirnya dileraikan oleh tetangga saksi korban Juhairya. Dua saksi korban ini melapor ke polisi dan berdasarkan visum et repertum dua saksi korban menderita luka lecet dan luka memar.

2. Dakwaan

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dengan susunan:

PERTAMA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dilihat dari susunan dakwaan ini tampak bahwa dakwaan ini berbentuk dakwaan **alternatif**. M. Yahya Harahap memberi keterangan bahwa dakwaan alternatif “yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan”.⁸ Selanjutnya M. Yahya Harahap memberi contoh umpamanya Jaksa merumuskan dua atau lebih dakwaan misalnya salah satu dakwaan terdakwa melakukan pencurian Pasal 362 KUHP, lantas pada dakwaan berikut jaksa merumuskan: atau melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP. Antara satu dakwaan dengan dakwaan lain ada kata “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menggunakan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan.⁹

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa dakwaan alternatif, yaitu “suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja.”¹⁰ Dakwaan ini dinamakan dakwaan alternatif karena “dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif”.¹¹ Djoko Prakoso selanjutnya mengemukakan sebagai contoh dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini

dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹²

Dari uraian sebelumnya tampak bahwa dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut kutipan sebelumnya, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan, sedangkan pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

Dakwaan Pertama menunjukkan bahwa dalam praktik penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur “dengan tenaga bersama”, tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Psal 55 dan Pasal 56 KUHP. Hal ini terlihat dari Dakwaan Pertama yang hanya menyebut Pasal 170 ayat (1) KUHP semata-mata dan tidak mengaitkannya dengan pasal penyertaan (Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP).

3. Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Berdasarkan pembuktian di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyusun tuntutan pidana (*requisitoir*), yaitu “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.¹³ Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I SALEHA alias LEHAH, Terdakwa II MISTI alias MIS, Terdakwa III RAMENA dan Terdakwa IV ZAINAB alias SENAP bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 429.

⁹ *Ibid.*, hlm. 430.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.215.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);¹⁴

Tuntutan pidana menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat-alat yang diajukan di persidangan berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.

4. Putusan *Judex facti*

Judex facti adalah “hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung”.¹⁵ Dalam lingkungan peradilan umum, *judex facti* adalah hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi.

Pengadilan Negeri Kraksaan No. 121/Pid.B/2014/PN.Kraks tanggal 12 Juni 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SALEHA alias LEHAH binti SANIMAN, Terdakwa II MISTI alias MIS binti HASAN, Terdakwa III RAMENA binti HASAN dan Terdakwa IV ZAINAB alias SENAP binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SALEHA alias LEHAH binti SANIMAN, Terdakwa II MISTI alias MIS binti HASAN, Terdakwa III RAMENA binti HASAN dan Terdakwa IV ZAINAB alias SENAP binti HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara

ini masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);¹⁶

Putusan pengadilan negeri ini telah menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang merupakan Dakwaan Pertama dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; dan untuk itu telah menjatuhkan pidana terhadap masing-masing dari para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, jadi lebih rendah dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di mana masing-masing dituntut supaya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 442/PID/2014/PT.SBY tanggal 6 November 2014 telah memberi putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Juni 2014, No. 121/Pid.B/2014/PN.Kraks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁷

Amar putusan pengadilan tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tinggi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Juni 2014, No. 121/Pid.B/2014/PN.Kraks, yang dimintakan banding tersebut, yang berarti para terdakwa tetap dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” Psal 170 ayat (1) KUHP dan tetap dipidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

5. Putusan Kasasi

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1040 K/Pid/2015”, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fc687102c5f59f6213dca959e7a159c0>, diakses tanggal 26/08/2018.

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 63.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*

Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum dikarenakan bahwa yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti *Visum et Repertum* yang dijadikan alat bukti dalam persidangan tidak dibuat atau ditandatangani oleh seorang dokter dari kedokteran kehakiman, sehingga *Visum et Repertum* tersebut menurut hukum tidak bisa dijadikan alat bukti.
- 2) Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya lebih lanjut atas kejadian yang sedemikian ini, berdasarkan hukum Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- 3) Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya pemidanaan bukanlah suatu tujuan dari hukum itu sendiri.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- 2) Bahwa ternyata Para Terdakwa mendatangi saksi korban JUHAIRIYAH dan SANTI yang sedang duduk di depan rumahnya. Para Terdakwa datang marah-marah dan mengeroyok saksi korban JUHAIRIYAH dan SANTI dengan cara memukul, menjambak rambut dan mencakar wajah dan tubuh saksi korban JUHAIRIYAH dan SANTI, sehingga saksi korban JUHAIRIYAH menderita luka lecet pada dahi dan luka memar di pipi kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 451/MR/XI/2013 tanggal 12 November

2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONI INDRAYANA K., sedangkan saksi korban SANTI menderita luka memar pada dahi, luka lecet pada sudut mata kiri, hidung, pipi kanan dan kiri serta leher sebagaimana hasil *Visum et Repertum* 450/MR/XI/2013 tanggal 7 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONI INDRAYANA K.;

- 3) Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Berdasarkan kutipan pandangan Mahkamah Agung tersebut tampak bahwa menurut Mahkamah Agung: 1) *judex facti* dalam menjatuhkan putusan ini telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum; 2) *Visum et repertum* yang dibuat dokter untuk kasus luka lecet dan luka memar merupakan alat bukti yang sah; 3) Penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk dalam putusan Nomor 1040 K/Pid/2015, tanggal 29 Oktober 2015, telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian dari kasus ini, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen bahwa tindak pidana ini ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum, karenanya praktik di negeri Belanda yaitu peristiwa harus mengganggu ketenangan umum, sehingga sekalipun perbuatan dilakukan di jalan raya tetapi apabila dalam keadaan sunyi, tidak dapat diberlakukan pasal ini.¹⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015 menunjukkan bahwa untuk penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung memandang telah cukup jika perbuatan dilakukan di depan umum, tidak perlu

¹⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Op.cit., hlm. 124-125.

dibuktikan jika di tempat itu dalam keadaan ramai dengan adanya orang-orang lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga hanya menyebut *tempus delicti* adalah jam 19.00 WIB atau jam 7 malam WIB dengan tidak ada uraian bahwa di tempat itu apakah ada orang-orang lain selain para saksi korban atau tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan ada perbedaan dalam praktik Pasal 170 ayat (1) KUHP antara Belanda dan Indonesia, yaitu di Belanda perbuatan perlu dilakukan di tempat yang ada orang-orang lain melihatnya, sedangkan praktik di Indonesia sudah cukup jika perbuatan dilakukan di depan umum (terbuka) tetapi tidak ditekankan bahwa harus ada orang-orang lain yang berada di tempat itu yang dapat melihatnya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: 1) barang siapa; 2) dengan terang-terangan/terbuka; dan 3) dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; 4) menggunakan/melakukan kekerasan; 5) terhadap orang/manusia atau barang; sedangkan Pasal 170 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan pidana yaitu yang bersalah diancam pidana yang lebih berat jika perbuatan mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan luka berat, atau mengakibatkan maut; di mana pasal ini dapat dikenakan terhadap yang melakukan unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, maupun dalam perselisihan pribadi antarnggota masyarakat.
2. Penerapan tindak pidana Pasal 170 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015 sudah cukup jika perbuatan dilakukan di depan umum (terbuka) - yaitu mencakup tempat umum dan tempat yang bukan tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum - , di mana tidak perlu dibuktikan ada orang-orang lain yang berada di tempat itu yang dapat melihat peristiwa

itu. Praktik ini berbeda dengan di negeri Belanda yang menghendaki benar-benar ada orang-orang lain di tempat itu untuk memenuhi syarat terjadinya gangguan ketenangan/ketenteraman umum.

B. SARAN

1. Tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1) dan pemberatannya dalam Pasal 170 ayat (2) masih perlu dipertahankan dalam KUHP Nasional yang akan datang.
2. Penerapan tindak pidana Pasal 170 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2015 perlu mendapat publikasi lebih luas sehingga dapat menjadi yurisprudensi yang diterima umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1040 K/Pid/2015", <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fc687102c5f59f6213dca959e7a159c0>, diakses tanggal 26/08/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).